

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kebutuhan yang sudah sepatutnya kita penuhi memang tidak dapat kita prediksi kapan waktu untuk pemenuhannya. Termasuk kebutuhan dalam penggunaan uang tunai. Kebutuhan hidup mengharuskan pemenuhan yang harus dilengkapi, sedangkan menghasilkan uang adalah benda yang dibutuhkan di saat dan situasi yang tidak terduga. Masalahnya adalah terkadang seseorang tidak mempunyai uang untuk membeli apa yang di butuhkan. Jika seseorang pada posisi ini, maka akan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan pinjaman. Seperti meminjam dari tetangga, rentenir, atau meminjam melalui berbagai lembaga keuangan lainnya. Namun Islam tetap bisa menyelesaikan segala persoalan umat, termasuk kemiskinan.¹

Salah satu konsep Islam dalam mengatasi kemiskinan adalah melalui upaya seperti bekerja dan mencari nafkah. Namun dalam kondisi perekonomian saat ini, perekonomian setiap orang pasti berbeda-beda. Kadang naik, kadang turun.² Situasi yang tidak terduga ini masyarakat memerlukan lembaga yang cepat dan tepat untuk membantu menyelesaikan kesulitan mereka. Untuk mengatasi kesulitan ini dan memenuhi kebutuhan dengan tidak menjual barang berharganya contohnya seperti emas.

Sejak zaman dulu emas dipercaya sebagai pelindung aset, karena dari dulu sampai

¹Sulistyowati, Yayuk Sri Rahayu, and Chifni Darun Naja, "Penerapan Artificial Intelligence Sebagai Inovasi Di Era Disrupsi Dalam Mengurangi Resiko Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Wadiah* 7, no. 2 (2023): 117–142. DOI: <https://doi.org/10.30762/wadiah.v7i2.329>

²Sulistyowati, "Kebijakan Restrukturisasi KSPPS BMT Peta Kediri Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah" *Al-Muhasib : Journal of Islamic Accounting and Finance* II, no. 2 (2022): 214. DOI :<https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/almuhasib/article/view/316>

sekarang harga emas terus naik dan emas berfungsi sebagai pelindung aset yang aman. Emas memiliki berbagai aspek yang menyentuh kehidupan manusia, serta dapat dirasakan keindahannya oleh kaum hawa yang digunakan untuk menghiasai penampilan agar terlihat sempurna.³ Selain sebagai sarana lindung nilai, emas juga dianggap sebagai sumber pembiayaan yang cepat dan handal. Sudah diakui secara mendunia bahwasannya emas merupakan logam mulia dengan unsur keindahan yang tinggi.⁴

Orang-orang kini bisa mengajukan barang berharga yang dimiliki kepada lembaga keuangan. Penyediaan modal kerja biasanya dapat diperoleh dari pembiayaan syariah di lembaga keuangan.⁵ Melalui usaha gadai, rakyat kini tidak khawatir akan hilangnya barang berharga, dan besaran yang diperoleh akan disesuaikan dengan harga agunan (barang jaminan).⁶ Dengan mengamankan barang tersebut, seseorang akan dapat melunasi dana pinjaman.⁷

Gadai di dalam lembaga syariah disebut dengan *Rahn*. *Rahn* artinya tidak berubah, abadi dan jaminan. *Rahn* yaitu menahan sebagian harta dimana bernilai ekonomis yang dimiliki oleh orang yang pinjam sebagai jaminan peminjaman. Dengan demikian pihak pemegang benda tersebut mendapat kepastian bahwa ia akan mampu menagih semua maupun beberapa piutangnya. Menurut istilah gadai merupakan agunan, barang jaminan, cagar, dan keterikatan. Gadai juga dapat diartikan sebagai titipan sementara atas harta benda

³ Muhammad Aris Syafi'i, "Pereferensi Masyarakat Terhadap Gadai Syariah (Studi Gadai Emas BRI Yogyakarta) IAIN Pekalongan Jawa Tengah," *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2016): 50.

⁴ Yupina Sari Dewi, "Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Gadai Emas (Studi Di Pegadaian Syariah Kabupaten Sidrap)" (Skripsi, IAIN Parepare, Sulawesi Selatan, 2018), 26.

⁵ Elsa Rizki Aprilia Sulistyowati, "Implementasi Akad Mudharabah Pada Keuangan Mikro Syariah Di Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Dalam Perspektif Fikih," *An-Nisbah : Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): DOI : <https://doi.org/10.21274/an.v9i1.5346> .

⁶ Endang, "Analisis Penaksiran Nilai Barang Gadai Emas Dalam Menentukan Jumlah Pinjaman Nasabah Pada PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Sekayu," *ACSJ Politeknik Sekayu* VII, no. 2 (2018).

⁷ Sulistyowati dan Choirul Anam, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Data Nasabah Dalam Perspektif Hukum Perbankan Islam (Studi Kasus Bank Muamalat Surabaya)," *Jurnal Lentera* 20, no. 2 (2021): 306. DOI : <https://doi.org/10.29138/lentera.v20i2.621>

peminjam sebagai jaminan bagi pemberi pinjaman untuk memberikan pinjaman. Artinya penitipan benda tersebut kepada peminjam dapat diperoleh lagi pada rentan waktu tertentu.⁸ Islam mengatur perilaku umat Islam dalam Al-Quran untuk menyeimbangkan kebutuhan materi duniawi dengan kebutuhan spiritual berupa kebutuhan akan Tuhan.⁹

Rahn tidak hanya erat kaitannya dengan gadai, saat ini banyak bank yang sudah menerapkan akad *rahn* karena merupakan salah satu akad pelengkap yang ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, yang merupakan salah satu tugas pokok bank, yakni memberikan fasilitas penyediaan dana.¹⁰ Banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah dalam mengembangkan produk atau jenis usahanya, diantaranya adalah dalam hal gadai emas. Gadai emas adalah menahan emas sebagai jaminan atas pinjaman yang dilakukan oleh nasabah guna mendapatkan uang pinjaman dari bank dengan prosedur yang lebih mudah daripada pembiayaan yang lain serta dapat mendapatkan emasnya kembali setelah mengembalikan pinjaman yang sudah dipinjam tersebut.¹¹ Sebenarnya gadai emas sama dengan barang gadai lainnya, hanya saja harga emas yang semakin hari semakin melambung tinggi karena adanya tambahan biaya pembuatan perhiasan tersebut, maka minat masyarakat terhadap emas lebih tinggi daripada barang gadai lainnya.¹²

Masyarakat umumnya lebih memilih produk gadai emas karena selain proses yang mudah, produk gadai emas juga sangat menguntungkan karena memanfaatkan nilai gadai emas. Produk gadai emas mulai banyak dilirik nasabah sebagai alternatif sumber pembiayaan karena selain proses pencairannya yang cepat dan persyaratan yang mudah

⁸Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 18.

⁹Sulistiyowati, "Moderasi Hukum Islam Dalam Problematika Moral Hazard Pada Perbankan Syariah," *AICOMS: Annual Interdisciplinary Conference on Muslim Societies* 3, no. 1 (2023). 6

¹⁰ Aslikhah, "Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Syariah Dalam Akad Rahn" (n.d.): 166.

¹¹ Hoviatul Aini, "Pengaruh Pelayanan Gadai Emas Islamic Banking (IB) Terhadap Kepuasan Nasabah Di PT BPRS SPM Pamekasan" (Skripsi, IAIN Madura Pamekasan, 2017), 27.

¹² Abdul Qoyum, *Lembaga Keuangan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Elmetera Publishing, 2018). 229 & 235

membuat masyarakat menjadikan gadai emas sebagai pilihan untuk menyelesaikan masalah kebutuhan dana yang mendesak.¹³

Pada saat ini Indonesia telah menyediakan jasa pembiayaan baik pada lembaga keuangan bank maupun non bank, baik konvensional maupun syariah, perbedaan yang dapat dilihat diantara keduanya terletak pada penggunaan riba untuk lembaga yang bersifat konvensional dan bagi hasil untuk lembaga keuangan yang bersifat syariah.

Di Kediri terdapat beberapa bank syariah seperti Bank Jatim Syariah, Muamalat, Syariah Indonesia dan lain sebagainya yang berkembang pesat dan memiliki produk pembiayaan yang sangat diminati oleh masyarakat.

Tabel 1.1
Prosedur Penaksiran Nilai Barang Gadai Emas

Keterangan	Bank Muamalat	Bank Jatim Syariah	Bank Syariah Indonesia
-------------------	----------------------	---------------------------	-------------------------------

¹³ Syafi'i, "Pereferensi Masyarakat Terhadap Gadai Syariah (Studi Gadai Emas BRI Yogyakarta) IAIN Pekalongan Jawa Tengah," 54.

Prosedur	Belum ada produk Rahn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Analisa Fisik 2. Melalui Analisa Kimia 3. Melalui Karatase Emas 4. Menguji gesek dengan menggunakan air uji 1 dan 2 5. Menimbang berat jenis emas 6. Penetapan Taksiran Emas. Berat Emas x SPLE = Rp N 7. Penetapan Uang Pinjaman 100% dari harga taksiran.¹⁴ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Analisa Fisik 2. Melalui Analisa Kimia 3. Melalui Karatase Emas 4. Menguji gesek dengan menggunakan air uji 1 dan 2 5. Menimbang berat jenis emas 6. Penetapan Taksiran Emas. Berat Emas x SPLE = Rp N 7. Penetapan Uang Pinjaman 90% dari harga taksiran.¹⁵
Sanksi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas akan ditutup langsung 2. Barang akan masuk daftar lelang 3. BI Checking nasabah langsung masuk kondisi Kolektibilitas 5 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diberikan waktu 1 minggu untuk membayar pelunasan dan biaya sewa 2. Melelang barang jaminan

Sumber : PT.Bank Muamalat, Bank Jatim Syariah dan Bank Syariah Indonesia 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa prosedur taksiran gadai emas di bank Jatim Syariah dan Bank Syariah Indonesia memiliki tahap prosedural yang sama tetapi berbeda pada penetapan uang pinjaman. Penetapan uang pinjaman yang diberikan Bank Jatim Syariah yakni 100% dari harga taksiran, sedangkan uang pinjaman yang diberikan Bank Syariah Indonesia yakni 90% dari harga taksiran. Oleh karena itu, peneliti memilih Bank Jatim Syariah sebagai obyek penelitian.

Bank Jatim Syariah termasuk kedalam lembaga keuangan syariah yang menyediakan layanan pembiayaan dalam bentuk gadai yang tentu saja didasarkan pada ketentuan-ketentuan Islam.

Hal tersebut berlaku di Bank Jatim Syariah Kediri, dimana bank tersebut memiliki

¹⁴ <https://www.bankjatim.co.id>

¹⁵ <https://www.bankbsi.co.id>

salah satu produk unggulan yaitu Gadai Emas IB Barokah yang dapat dilakukan gadai emas dengan jaminan emas Lantakan, Emas Perhiasan, Uang Emas dan Koin Emas. Jaminan minimal 16 karat dengan berat minimal 5 gram. Maksimal pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp.250.000.000.

Salah satu bank syariah yang masih menjaga eksistensinya dikalangan banyaknya lembaga keuangan syariah yakni Bank Jatim Syariah yang berada di Jl. Diponegoro No.50, Semampir, Kec. Kota, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Bank Jatim Syariah Kediri memiliki keunikan tersendiri diantaranya proses yang cepat dan murah, nilai pinjaman sampai dengan 100% dari nilai taksir, serta pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan biaya pinalti, adanya perlindungan asuransi syariah, dan fleksibel dalam pengaturan pelunasan.

Prosedur dari taksiran jaminan elektronik dan emas dibagi menjadi 4 (empat tahap). Tahapannya yakni penentuan kadar karatase, penetapan berat emas, perkiraan taksiran emas hingga penawaran peminjaman uang.¹⁶

Berikut penjelasan dari Q.S Al-Baqarah/2:283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah/2:283)¹⁷

Berdasarkan ayat diatas diketahui jika agunan atau jaminan dipegang oleh debitur.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 22.

¹⁷DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993), 71

Dalam dunia keuangan, barang jaminan sering dikatakan objek gadai atau agunan.¹⁸ Pinjaman tersebut harus didasarkan pada akad atau perjanjian, yang memuat akad pokok yang diperjanjikan utangnya.¹⁹

Akad gadai emas (*rahn*) ada tiga, yaitu: *Ijarah*, *Qard*, dan *Rahn*. *Qardh* adalah memberi harta (meminjamkan) kepada seseorang dengan catatan dapat diterima atau mengembalikan tanpa mengharapkan apa pun.²⁰ Sedangkan *rahn* berperan untuk penguat atau penjamin (orang yang hutang).²¹ Namun tempat menyimpan *marhun* bisa disewa melalui akad *ijarah*. Dimana akad tersebut untuk pengalihan hak penggunaan barang dan jasa melalui pembayaran bunga sewa, tetapi selanjutnya tidak mengalihkan kepemilikan atas barang itu sendiri. Pembiayaan Emas iB Barokah Bank Jatim Syariah menerapkan multiakad karena dari ketiga jenis akad diatas digunakan secara bersamaan dalam satu produk.²²

Bank Jatim Syariah adalah bank yang selalu melayani dengan memprioritaskan pelayanan terbaik bagi nasabah. Contohnya seperti produk pembiayaan gadai Emas Ib Barokah. Penggadaian emas berbasis syariah sendiri dilaksanakan dengan menggunakan acuan hukum fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Produk *rahn* berupa emas yang digadaikan cocok bagi nasabah yang butuh dana dengan proses yang cepat.²³ Bank memberi pinjaman kepada nasabah berdasar pada prinsip *qard* dan menggunakan emas untuk jaminan atas hutangnya. Pelaksanaannya sesuai dengan prinsip *Ijarah*. Dimana emas ditempatkan di bawah penguasaan KLUIS (tempat penyimpanan agunan).

¹⁸ Ibid, 18

¹⁹ Sulistyowati, "Settlement Of Non-Performing Lending In Sharia Banking Through Kpknl Surabaya From The Perspective Of Islamic Law," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 11, no. 2 (2021): 198. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1690>

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 128.

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2016), 156.

²² Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoretis Dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2016), 279.

²³ Sholeh Dipraja, *Siapa Bilang Investasi Emas Butuh Modal Gede? (Rp.200 Ribu Sudah Bisa Kok)* (Jakarta Selatan: PT. Tangga Pustaka, 2016).

Pembiayaan Emas merupakan produk pembiayaan yang menggunakan perhiasan atau emas sebagai objek utama dan emas sebagai jaminan untuk mendapatkan uang tunai secara mudah, singkat dan aman. Untuk setiap objeknya diberi 100% nilai penilaiannya. Sebagai pinjaman, bank akan memberikannya dengan jaminan yang total nilainya dihitung dengan mengalikan berat emas yang ditawarkan pada Bank Jatim Syariah dengan SPLE (standar penilaian logam).²⁴ Sedangkan Taksiran dengan jenis barang logam emas pada pegadaian syariah ditaksir dengan perhitungan $1,25\% \times \text{berat (gr)} \times \text{karatase}/24 \times \text{HPS Emas} = \text{Rp N.}$ ²⁵

Bank Jatim Syariah mengadakan gadai emas IB Barokah, dimana nasabah menjaminkan barangnya pada bank syariah dalam perolehan biaya. Kemudian bank syariah dan nasabah melaksanakan kesepakatan akad gadai. Kontrak tersebut mencakup pinjaman, biaya layanan simpanan dan biaya administrasi. Jangka waktu mengembalikan pembiayaannya adalah 120 hari (4 bulan). Pemberian biaya ataupun jasa yang diperlukan nasabah didasarkan kesepatan ketika akad *qard*, *rahn* dan *ijarah*. Dimana peminjam mengambil kembali barang gadainya setelah jatuh tempo. Jika tidak mampu melunasi dana pinjamannya, maka perpanjangan jangka waktunya sebanyak 1(satu) kali, dan berikutnya. Apabila nasabah terlambat atau melewati 1 hari jangka waktu pelunasan maka *punishment* yang akan didapatkan adalah denda dan akan mendapatkan catatan buruk untuk pinjaman kedepannya. Dan apabila nasabah tidak bisa melunasi pinjamannya lalu tidak memperpanjang akad gadai, akibatnya bank boleh melunasi pinjamannya melalui jualan barangnya secara lelang.²⁶

Pembiayaan gadai emas merupakan kegiatan lumrah untuk bank konvensional dalam

²⁴Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoretis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2013) 280.

²⁵<https://www.pegadaian.co.id/produk/jasa-taksiran>

²⁶Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoretis Dan Praktis*, 270.

peningkatan pendapatan. Di mana pengeluaran modal gadai emas, dikarenakan kegiatan tersebut menghasilkan nilai jual yang cukup tinggi untuk bank, namun berbalik halnya pada bank syariah yang melayani jasa dan pembiayaan lainnya didasarkan prinsip syariah dalam bertransaksi, atau penggunaan bunga dalam transaksi tidak diterapkan.

Nilai taksiran berfungsi sebagai acuan pencairan untuk mengurangi risiko yang terjadi kedepannya. Tetapi, seringkali bank tidak mau menggunakan debitor dalam mendiagnosa. Seperti menguji gadai emas nasabah, mereka akan khawatir apakah goresan pada batu ujian akan mempengaruhi integritasnya. Ketika penaksir menghitung besarnya peminjaman, penjumlahan pinjaman nasabah yang diberikan pihak bank lebih kecil dari perkiraan nasabah. Kejadian demikian menjadi permasalahan yang merugikan pihak bank, karena jika tidak mempunyai prosedur penilaian barang gadai dengan baik, akibatnya peminjam akan beralih di lembaga lain dalam memenuhi keperluannya dalam menggadaikan barangnya ataupun perolehan pinjaman.²⁷

Oleh karena itu prosedur penaksiran barang perlu ditetapkan kejelasannya agar tidak ada pihak yang dirugikan. Nilai taksiran merupakan satu diantara syarat memperoleh pinjaman bank melalui penggadaian. Dalam memberi pinjaman pada nasabah, pihak Bank Jatim Syariah Kediri hanya menerima barang nilai ekonomisnya tinggi untuk menjadi agunan nasabah sebagai syarat jaminan nasabah apabila tidak mampu mengembalikan pinjamannya.

Tujuan dari penaksiran ini adalah untuk mengukur nilai agunan sehingga penaksir dapat menentukan besaran pinjaman yang dapat diberikan nantinya pada nasabah. Terutama pada barang gadai emas. Penaksiran berfungsi membatasi jumlah pinjaman yang ditawarkan pada nasabah agar tidak melebihi atau turun di bawah harga pasar berdasarkan jaminan yang

²⁷Sahrial Akmal, "Analisis Prosedur Penilaian Barang Jaminan Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelayanan Kabupaten Bulukumba" *Journal Aritikel* 3, no. 2 (2018).

diberikan.²⁸ Estimasi nilai barang berbeda dengan jumlah pinjaman yang diberikan. Setelah nilai taksiran tersebut dihitung besaran peminjaman akan disampaikan oleh petugas. Besarnya pinjaman juga ditentukan berdasarkan presentase tertentu dari nilai taksiran.

Contoh taksiran nasabah menggadaikan emas dengan berat 7 gram karatase 18k di Bank Jatim Syariah. Bank Jatim Syariah menggunakan perhitungan Nilai Taksir : Berat emas x SPLE x Karatase/24= RpN. Berat emas 7 gr x SPLE Rp1.200.000,00 x 18 : 24 = Rp 6.300.000,00. selanjutnya biaya yang dikeluarkan yaitu 100% x Nilai Taksir Rp 6.300.000,00 = Rp 6.300.000,00. Dengan demikian emas seberat 7gr 18k nasabah memperoleh pembiayaan sebesar Rp 6.300.000,00.

Produk yang paling diminati dalam bank syariah saat ini yakni gadai emas. Dimana produk tersebut yakni logam mulia yang nilainya besar dan harganya cukup stabil. Semua orang berhak menggunakan emas, baik itu emas dalam bentuk batangan, emas perhiasan maupun uang logam. Emas sangat diburu karena selain digunakan untuk standar status sosial, emas juga dipakai untuk investasi. Emas mempunyai nilai ekonomi yang menguntungkan sebab bisa dimanfaatkan untuk investasi yang menjanjikan, sehingga emas dapat sesuai dengan inflasi yang berakibat pada barang dan jasa yang lebih mahal.²⁹ Apabila seseorang menginginkan perolehan uang tunai, orang tersebut dapat datang ke lembaga keuangan untuk menggadaikan emas.

Mekanisme memperkirakan gadai emas di Bank Jatim Syariah Kediri, apabila nasabah ingin menggadaikan emasnya maka perlu melampirkan surat milik emas sebagai jaminan bahwa emas yang digadaikan benar merupakan miliknya sendiri untuk mencegah kerugian kedua belah pihak. Namun, kenyataannya, kuitansi pembelian emas sebenarnya tidak

²⁸Ibid.

²⁹Dipraja, *Siapa Bilang Investasi Emas Butuh Modal Gede? (Rp.200 Ribu Sudah Bisa Kok)*.

menjadi prioritas pihak bank. Karena berdasarkan fakta yang ada di lapangan, proses gadai emas atau peminjaman dengan menggunakan jaminan emas, apabila jaminan tersebut tanpa disertai dengan surat kepemilikan emasnya, pada kenyataannya masih dapat dilaksanakan dengan menyertakan Identitas nasabah atau peminjam seperti SIM/KTP.³⁰

Peneliti memilih Bank Jatim Syariah Kediri karena banyak nasabah yang berminat dengan produk gadai emas yang sudah berjakan dan tertata jelas di *web* maupun media sosial Bank Jatim Syariah. Selanjutnya pendanaan di Bank Jatim Syariah Kediri lebih banyak daripada beberapa unit Bank Syariah yang lain. Pada tahun 2023 nasabah gadai emas yang terdapat di Bank Jatim Syariah Kediri ada 103 noa (*number of account*) kemudian mengalami peningkatan menjadi 173 noa (*number of account*) pada tahun 2024. Selanjutnya letak bank yang strategis membuat nasabah tidak kesulitan dalam mencari lokasi Bank Jatim Syariah, hal tersebut didukung dengan ke akuratan pencarian lokasi di maps.

Mengacu uraian diatas, menjadikan ketertarikan penulis untuk mengkaji terkait penaksiran dari nilai barang gadai berupa emas untuk menetapkan banyaknya peminjaman nasabah dengan judul **“Analisis Prosedur Penaksiran Nilai Barang Gadai Emas Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi pada Bank Jatim Syariah Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berdasarkan konteks tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis prosedur penaksiran barang gadai emas pada Bank Jatim Syariah Kediri?
2. Bagaimana analisis penaksiran nilai barang gadai emas dalam meningkatkan jumlah nasabah di Bank Jatim Syariah Kediri?

³⁰Dewi Oktayani, “Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8, no. 2 (2019): 19.

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan fokus penelitian, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan analisis prosedur penaksiran barang gadai emas pada Bank Jatim Syariah Kediri
2. Untuk menjelaskan analisis penaksiran nilai barang gadai emas dalam meningkatkan jumlah nasabah di Bank Jatim Syariah Kediri

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Prosedur Penaksiran Nilai Barang Gadai Emas Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi kasus pada Bank Jatim Syariah Kediri)”.

Diperoleh Manfaatnya sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Melalui adanya penelitian, hasilnya diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai sumber ilmu pengetahuan teoritis dalam bidang penentuan taksiran penggadaian emas dalam meningkatkan jumlah nasabah (Studi Bank Jatim Syariah Kediri)

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Harapan penulis didasarkan penelitian bisa menjadi wawasan, pengalaman dan pengetahuan secara *real* peneliti terkait dengan penaksiran barang gadai emas dalam meningkatkan jumlah nasabah.

b. Bagi Instansi

Melalui penelitian ini harapannya bisa dijadikan sebagai rujukan, tambahan informasi serta bahan perbandingan maupun perbaikan kualitas penelitian yang sejenis selanjutnya.

c. Bagi Bank Jatim Syariah

Penulis berharap adanya penelitian ini sebagai bahan pertimbangan ketika penentuan taksiran besarnya penawaran peminjaman yang dapat dilakukan oleh pihak bank pada barang gadai emas untuk nasabah agar mau menggadaikan emasnya di Bank Jatim Syariah.

d. Bagi Pembaca

Dari penelitian ini semoga bisa memperluas khasanah keilmuan pembaca serta memberikan tambahan pemikiran dan penelitian bagi peneliti selanjutnya dalam dalam meningkatkan jumlah nasabah.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi.³¹

Fokusnya yakni penerapan sistem gadai emas di Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi dan risiko memungkinkan yang terjadi beserta cara untuk penyelesaian risiko-risikonya. Penelitian ini bersifat kualitatif dan hasil penelitiannya adalah pertama, penerapan sistem gadai emas terlebih dahulu dengan membawa *marhun* dan tanda pengenal pribadi, kemudian diserahkan kepada petugas taksir lalu mengisi formulir permohonan pinjaman yang nantinya nilainya dinilai berdasarkan permintaan. Setelah petugas taksir memberitahukan jumlah pinjaman yang bisa dipinjam, petugasakan menandatangani kontrak berupa surat pengesahan *Rahn*, yang selanjutnya akan ditandatangani oleh *Rahin*

³¹Anisya Putri Syam Sinambela, "Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi," *Foreign Affairs (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2019)*.

dan dibayar oleh kasir. Kedua, risiko yang terkait dengan pembiayaan gadai emas mencakup risiko seperti penipuan kargo (emas palsu), masalah pembiayaan, dan harga emas (fluktuasi harga). Ketiga, menerapkan strategi untuk mengatasi tiga risiko besar produk keuangan gadai emas, yaitu menggunakan alat evaluasi dan uji fisik serta uji kimia untuk melakukan evaluasi secara cermat, pegawai memberikan peringatan kepada *Rahn* dua minggu sebelum kadaluarsa, dan menetapkan perkiraan harga emas berdasarkan pada logam Standar (STL). Adapun yang membedakan penelitian sekarang dan penelitian dahulu yang sejenis dikarenakan fokusnya terkait penghitungan perkiraan dan pengukuran nilai barang gadai. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu juga telah membahas tentang risiko pembiayaan gadai emas, sedangkan penelitian ini membahas tentang nilai pinjaman komoditi gadai.

2. Penelitian Analisis Penentuan Nilai Taksiran Gadai Emas IB Barokah di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang.³²

Penelitian ini berfokus pada prosedur pelaksanaan produk gadai emas, penentuan nilai taksiran dan penentuan nilai taksiran produk gadai emas di bank jatim syariah cabang pembantu sampang sudah ideal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian deskriptif dengan memperoleh sumber data dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Persamaan dengan penelitian ini adalah, sama-sama membahas tentang prosedur nilai taksiran dan penentuan nilai pinjamannya. Perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yakni lokasi penelitiannya berbeda. Penelitian sebelumnya juga membahas tentang idealnya penentuan nilai taksiran dari Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang.

³² Abdur Rosit, "Analisis Penentuan Nilai Taksiran Produk Gadai Emas Ib Barokah Di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2023).

3. Penelitian Analisis Penaksiran Barang Jaminan Terhadap Jumlah Kredit Dalam Sistem Pegadaian (PT. Pegadaian Cabang Situbondo).³³

Penelitian ini berfokus pada kategori dan tata cara penilaian agunan kemudian menerapkan evaluasi agunan terhadap jumlah kredit dan penentuan besaran kredit berdasarkan evaluasi agunan. Penelitian ini bersifat kualitatif dan temuannya adalah kategori dan prosedur penilaian agunan dikelompokkan berdasarkan besaran pinjaman, dengan masing-masing kategori dan prosedur didasarkan pada perkiraan nilai agunan terkait. Kemudian dalam menilai agunan sebesar besarnya kredit, untuk menjaga stabilitas maka harga agunan tersebut diperkirakan dengan mengacu harga pasar dan ketetapan harga pada kantor pusat pegadaian. Selanjutnya, untuk menentukan berapa besaran agunan yang harus dinilai, penaksir menggunakan nilai yang ditentukan oleh pusat pegadaian atau harga pasar setempat, tergantung pada barang yang digadaikan. Persamaan dengan penelitian ini adalah, ada pedoman yang harus diikuti untuk melakukan penilaian agunan. Perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yakni lokasi penelitiannya berbeda. Penelitian sebelumnya menggunakan agunan dalam menentukan besarnya kredit, sedangkan penelitian ini berfokus pada taksiran nilai gadaiguna menetapkan besar pinjaman yang dipinjamkan kepada nasabah.

4. Penelitian Analisis Penaksiran Nilai Barang Gadai Perhiasan Emas dalam Menentukan Nilai Pinjaman Nasabah pada PT Pegadaian (Persero) UPC Ruko Pelangi Makassar.³⁴

Fokusnya pada analisis penaksiran nilai barang gadai emas untuk penentuan nilai pinjaman yang dipinjamkan bagi nasabah PT Pegadaian (Persero) UPC Ruko Pelangi

³³Nur Halimah, "Analisis Penaksiran Barang Jaminan Terhadap Jumlah Kredit Dalam Sistem Pegadaian (PT. Pegadaian Cabang Situbondo)." (*Skripsi*, IAIN Jember, 2017).

³⁴S R Syah and NAHA Patiwi, "Analisis Penaksiran Nilai Barang Gadai Perhiasan Emas Dalam Menentukan Nilai Pinjaman Nasabah Pada PT Pegadaian (Persero) UPC Ruko Pelangi" *YUME: Journal of Management* 5, no. 1 (2022): 92–280.

Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode analisis deskripsi dan temuannya menjelaskan bahwa PT Pegadaian (Persero) UPC Ruko Pelangi Makassar menentukan nilai perhiasan emas gadai mengacu harga emas, kadar, karat, jenis barang dan kondisi fisik. Perhiasan emas digadaikan dan perkiraan nilai barang yang digadaikan dibuat sesuai dengan Pedoman Pengoperasian Gadai. Dalam menentukan nilai pinjaman, nasabah sangat memperhatikan kondisi fisik emas sehingga mengakibatkan jumlah pinjaman lebih rendah dari jumlah yang ditentukan. Persamaannya dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya menawarkan pinjaman berdasarkan tingkatan, dengan penilai mempertimbangkan kondisi fisik perhiasan emas. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah lokasi penelitiannya berbeda-beda, fokus penelitian ini adalah pada proses estimasi nilai barang gadai, sehingga jenis metode yang digunakan peneliti adalah studi kasus. Peneliti tidak membahas secara detail produk gadai KCA (Kredit Cepat Aman), dan peneliti hanya fokus pada perkiraan nilai dan dana pinjaman yang diterima nasabah produk gadai emas dan non emas.

5. Penelitian Analisis Penaksiran Nilai Barang Gadai Emas Dalam Menentukan Jumlah Pinjaman Nasabah Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Sekayu.³⁵

Penelitian ini berfokus pada penaksiran barang melalui perhitungan nilai barang gadai atas emas pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Sekayu. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan hasil penelitian yaitu bahwasannya adalah dalam menghitung penilaian barang gadai emas menurut pedoman gadai, sehingga dalam pengukuran nilai barang gadai tersebut perlu analisis terlebih dahulu harga pasaran emas dan faktor yang membantu menentukan nilai pinjaman secara tepat dan wajar, sekaligus memperhatikan

³⁵Endang, "Analisis Penaksiran Nilai Barang Gadai Emas Dalam Menentukan Jumlah Pinjaman Nasabah Pada PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Sekayu," 12–21.

jumlah pinjaman yang dibutuhkan nasabah (*outstanding loan*). Kesamaan dengan penelitian terdahulu adalah perhitungan estimasi nilai gadai emas sebelum memberikan pinjaman kepada nasabah. Perbedaannya dengan penelitian terdahulu yakni pada lokasi penelitian dan tata cara pemberian pinjaman setelah diketahui nilai barangnya.